



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan objek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sehingga perlu dilakukan penambahan objek retribusi tentang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat terdapat penambahan jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan/atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSUD Banten adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disebut RSUD Malingping adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
14. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKKM adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
15. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Balai Labkes adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
16. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko atau beban biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan/atau layanan umum lainnya, yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan atau alat, jasa sarana, dan jasa layanan.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur.
24. Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga yang memiliki dana yang terbatas namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes yang dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau dengan sebutan lain dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes sebagai Wajib Retribusi, wajib melakukan pembayaran retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atau sebutan lainnya melalui pihak ketiga.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai Wajib Retribusi dalam hal:
  - a. pasien tidak mampu;
  - b. kegiatan amal atau sosial; dan/atau
  - c. terjadinya keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keadaan wabah, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau keadaan luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta BPJS, pembayaran pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN**  
**Pasal 10**

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di tempat pelayanan diberikan.

**Pasal 11**

SKPD pemungut retribusi pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan hasil penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

- Pasal 14**
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai atau lunas.
  - (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**  
**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XII KEBERATAN

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIV**  
**PEMANFAATAAN RETRIBUSI**  
**Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 24**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terjadinya keadaan darurat atau permohonan pasien dan/atau perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVI**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 25**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**Pasal 26**

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 28**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penerimaan negara.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Dalam hal terdapat retribusi terhutang, pembayaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku pada saat pelayanan kesehatan diberikan.

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan pelaksanaan mengenai retribusi daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 3 huruf a, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, dan Lampiran 1 angka I dan angka II Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37); dan
  - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Maret 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi jasa umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan pemungutan Retribusi tersebut harus dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang mengatur seluruh jenis Retribusi baik jasa umum, jasa usaha maupun perizinan tertentu. Selain itu juga dalam memberikan kepastian hukum pemungutan Retribusi pada RSUD Banten Retribusi pelayanan kesehatan dibentuk tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten.

Meningkatnya sarana prasarana dan jenis pelayanan di tempat diberikannya pelayanan kesehatan baik di RSUD Malingping, RSUD Banten dan BKKM mendorong untuk dilakukannya perubahan terhadap jenis pelayanan sekaligus tarifnya. Seperti halnya RSUD Malingping yang besaran tarifnya sama dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping dimana pada saat menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tarif RSUD Malingping tidak dilakukan penyesuaian, sehingga sehingga nilai tarifnya perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Banten membentuk UPT Balai Labkes berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Provinsi Banten, yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan adanya kesamaan jenis retribusi pelayanan kesehatan, maka untuk retribusi pelayanan kesehatan dibentuk dalam peraturan daerah tersendiri yang terdiri dari pelayanan kesehatan yang berada pada RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM dan Balai Labkes dengan materi muatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya berisi:

1. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
2. golongan Retribusi;
3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
5. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
6. wilayah pemungutan dan pemanfaatan;
7. tatacara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8. peninjauan tarif;
9. sanksi administratif;
10. insentif pemungutan;
11. ketentuan penyidikan;
12. ketentuan pidana;
13. ketentuan peralihan; dan
14. ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara langsung” adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai atau lunas.

Yang dimaksud dengan “tidak langsung atau sebutan lainnya melalui pihak ketiga” adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tanggung jawab pembayaran bagi pesertanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “SKPD Pemungut” adalah RSUD Banten, RSUD Malingping, BKKM, dan Balai Labkes.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “dikenakan sanksi administratif” adalah sanksi yang diperuntukan bagi Badan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 61

20.5 DAFTAR TARIF OPERASIONAL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

2.1. TANPA DOKTER PENDAMPING

No.	TUJUAN	JARAK TEMPUH	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	RANGKASBITUNG - BANDUNG	600 KM - PP	1487500
2	RANGKASBITUNG - JAKARTA	300 KM - PP	847500
3	RANGKASBITUNG - BOGOR	250 KM - PP	880000
4	RANGKASBITUNG - TANGERANG	200 KM - PP	660000
5	RANGKASBITUNG - SERANG	125 KM - PP	425000

2.2. DENGAN DOKTER PENDAMPING

No.	TUJUAN	JARAK TEMPUH	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	RANGKASBITUNG - BANDUNG	600 KM - PP	1837500
2	RANGKASBITUNG - JAKARTA	300 KM - PP	1047500
3	RANGKASBITUNG - BOGOR	250 KM - PP	1080000
4	RANGKASBITUNG - TANGERANG	200 KM - PP	860000
5	RANGKASBITUNG - SERANG	125 KM - PP	600000

2.3. MOBIL JENAZAH

2.3.1 DALAM KABUPATEN

No.	TUJUAN	JARAK TEMPUH	JUMLAH
1	RANGKASBITUNG - CIBEGER	400 KM - PP	715000
2	RANGKASBITUNG - BAYAH	350 KM - PP	650000
3	RANGKASBITUNG - PANGGARANGAN	280 KM - PP	530000
4	RANGKASBITUNG - MALINGPING	250 KM - PP	530000
5	RANGKASBITUNG - CIJAKU	225 KM - PP	400000
6	RANGKASBITUNG - BANJARSARI	160 KM - PP	375000
7	RANGKASBITUNG - GUNUNG KENCANA	160 KM - PP	375000
8	RANGKASBITUNG - MUNCANG	125 KM - PP	265000
9	RANGKASBITUNG - BOJONGMANIK	100 KM - PP	265000
10	RANGKASBITUNG - CIPANAS	100 KM - PP	265000
11	RANGKASBITUNG - CILELES	80 KM - PP	240000
12	RANGKASBITUNG - SAJIRA	70 KM - PP	130000
13	RANGKASBITUNG - LEUWIDAMAR	60 KM - PP	130000
14	RANGKASBITUNG - MAJA	58 KM - PP	130000
15	RANGKASBITUNG - CIKULUR	50 KM - PP	130000

16 RANGKASBITUNG - CIMARGA	40 KM - PP	90000
17 RANGKASBITUNG - CIBADAK	25 KM - PP	90000
18 RANGKASBITUNG - WARUNGGUNUNG	25 KM - PP	90000
19 KECAMATAN RANGKASBITUNG	DALAM KOTA	60000

### 2.3.2 LUAR KABUPATEN

No.	TUJUAN	JARAK TEMPUH	JUMLAH
1	RANGKASBITUNG - BANDUNG	600 KM - PP	1050000
2	RANGKASBITUNG - CIANJUR	480 KM - PP	900000
3	RANGKASBITUNG - SUKABUMI	390 KM - PP	765000
4	RANGKASBITUNG - CIBABAT	350 KM - PP	660000
5	RANGKASBITUNG - CIBALIUNG	260 KM - PP	635000
6	RANGKASBITUNG - JAKARTA	300 KM - PP	610000
7	RANGKASBITUNG - BOGOR	250 KM - PP	585000
8	RANGKASBITUNG - TANGERANG	200 KM - PP	485000
9	RANGKASBITUNG - CIMONE	175 KM - PP	460000
10	RANGKASBITUNG - MERAK	200 KM - PP	375000
11	RANGKASBITUNG - JASINGA	165 KM - PP	375000
12	RANGKASBITUNG - LABUAN	155 KM - PP	350000
13	RANGKASBITUNG - CILEGON	150 KM - PP	350000
14	RANGKASBITUNG - BALARAJA	120 KM - PP	325000
15	RANGKASBITUNG - SAKETI	105 KM - PP	325000
16	RANGKASBITUNG - SERANG	125 KM - PP	325000
17	RANGKASBITUNG - CIKANDE	90 KM - PP	215000
18	RANGKASBITUNG - PANDEGLANG	50 KM - PP	215000





























NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
		III	II	I	VIP	VVIP																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

NO	JENIS TINDAKAN	RAWAT JALAN		RAWAT JALAN EXECUTIVE		RAWAT INAP															IGD/VK						
						III				II				I				VIP			VVIP						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**OVINSI BANTEN**

**KESEHATAN**

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
Jasa Sarana	Total	Jasa layanan	Jasa Sarana	Total
140,000	250,000	110,000	140,000	250,000
		-	-	
		-	-	
25,200	45,000	19,800	25,200	45,000
33,600	60,000	26,400	33,600	60,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
19,600	35,000	15,400	19,600	35,000
14,000	25,000	6,600	8,400	15,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
28,000	50,000	22,000	28,000	50,000
44,800	80,000	35,200	44,800	80,000
168,000	300,000	132,000	168,000	300,000
168,000	300,000	132,000	168,000	300,000
-		-	-	

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
112,000	200,000	88,000	112,000	200,000
112,000	200,000	88,000	112,000	200,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
28,000	50,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,400	15,000	-	-	-
42,000	75,000	-	-	-
28,000	50,000	-	-	-
11,200	20,000	-	-	-
28,000	50,000	-	-	-
-	-	-	-	-
28,000	50,000	-	-	-
33,600	60,000	-	-	-
39,200	70,000	-	-	-
44,800	80,000	-	-	-
51,520	92,000	-	-	-
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
16,800	30,000	13,200	16,800	30,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
19,600	35,000	15,400	19,600	35,000
25,200	45,000	19,800	25,200	45,000
-	-	-	-	-
16,800	30,000	-	-	-
14,000	25,000	-	-	-
16,800	30,000	-	-	-
33,600	60,000	-	-	-
33,600	60,000	-	-	-
39,200	70,000	-	-	-
28,000	50,000	-	-	-

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
28,000	50,000	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	6,600	8,400	15,000	
-	-	-	-	
50,400	90,000	-	-	
28,000	50,000	-	-	
33,600	60,000	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,400	15,000	-	-	
-	-	-	-	
392,000	700,000	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
448,000	800,000	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	13,200	16,800	30,000	
-	17,600	22,400	40,000	
-	11,000	14,000	25,000	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
28,000	50,000	22,000	28,000	50,000
-	-	-	-	-
42,000	75,000	33,000	42,000	75,000
42,000	75,000	33,000	42,000	75,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
56,000	100,000	44,000	56,000	100,000
56,000	100,000	44,000	56,000	100,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
28,000	50,000	22,000	28,000	50,000
28,000	50,000	22,000	28,000	50,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
140,000	250,000	110,000	140,000	250,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16,800	30,000	13,200	16,800	30,000
168,000	300,000	132,000	168,000	300,000
5,600	10,000	4,400	5,600	10,000
168,000	300,000	132,000	168,000	300,000
84,000	150,000	66,000	84,000	150,000
28,000	50,000	22,000	28,000	50,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,400	15,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-	-	-	-	
-	-	-	-	
50,400	90,000	-	-	
140,000	250,000	-	-	
-	-	-	-	
106,400	190,000	-	-	
25,200	45,000	-	-	
112,000	200,000	-	-	
98,000	175,000	-	-	
56,000	100,000	-	-	
70,000	125,000	-	-	
50,400	90,000	-	-	
196,000	350,000	-	-	
56,000	100,000	-	-	
70,000	125,000	-	-	
70,000	125,000	-	-	
-	-	-	-	
112,000	200,000	-	-	
33,600	60,000	-	-	
47,600	85,000	-	-	
14,000	25,000	-	-	
70,000	125,000	55,000	70,000	125,000
56,000	100,000	44,000	56,000	100,000
392,000	700,000	308,000	392,000	700,000
28,000	50,000	22,000	28,000	50,000
-	-	-	-	
420,000	750,000	330,000	420,000	750,000
-	-	-	-	
39,200	70,000	-	-	
-	-	-	-	
56,000	100,000	-	-	
44,800	80,000	-	-	
67,200	120,000	-	-	

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
56,000	100,000	-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
84,000	150,000	66,000	84,000	150,000
168,000	300,000	132,000	168,000	300,000
84,000	150,000	66,000	84,000	150,000
61,600	110,000	48,400	61,600	110,000
81,200	145,000	63,800	81,200	145,000
98,000	175,000	77,000	98,000	175,000
98,000	175,000	77,000	98,000	175,000
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	
-		-	-	

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16,800	30,000	-	-	-
16,800	30,000	13,200	16,800	30,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
12,320	22,000	9,680	12,320	22,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5,600	10,000	4,400	5,600	10,000
-	-	-	-	-
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
39,200	70,000	30,800	39,200	70,000
25,200	45,000	19,800	25,200	45,000
25,200	45,000	19,800	25,200	45,000
16,800	30,000	13,200	16,800	30,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
14,000	25,000	-	-	-
44,800	80,000	35,200	44,800	80,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16,800	30,000	-	-	-
36,400	65,000	-	-	-
25,200	45,000	-	-	-
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
16,800	30,000	13,200	16,800	30,000
14,000	25,000	8,800	11,200	20,000
16,800	30,000	-	-	-
5,600	10,000	4,400	5,600	10,000
11,200	20,000	8,800	11,200	20,000
5,600	10,000	4,400	5,600	10,000
8,400	15,000	-	-	-

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
16,800	30,000	22,000	28,000	50,000
8,400	15,000	6,600	8,400	15,000
12,320	22,000	9,680	12,320	22,000
16,800	30,000	13,200	16,800	30,000
28,000	50,000	-	-	
14,000	25,000	11,000	14,000	25,000
36,400	65,000	-	-	
22,400	40,000	-	-	
28,000	50,000	-	-	
14,000	25,000	-	-	
28,000	50,000	-	-	
14,000	25,000	-	-	
19,600	35,000	-	-	
14,000	25,000	-	-	
11,200	20,000	-	-	
-		8,800	11,200	20,000
123,200	220,000	-	-	
5,600	10,000	4,400	5,600	10,000
5,600	10,000	4,400	5,600	10,000
12,320	22,000	9,680	12,320	22,000
5,600	10,000	-	-	
-		-	-	
3,920	7,000	3,080	3,920	7,000
3,920	7,000	3,080	3,920	7,000

ICU/HCU		PERINATOLOGI		
28	28	30	31	32
-		-	-	-
25,200	45,000	19,800	25,200	45,000
50400	90000			

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

ICU/HCU	PERINATOLOGI			
28	28	30	31	32

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT**  
**UPT DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>LABORATORIUM</b>			
	1	Pemeriksaan Darah			
		a. Hemoglobin	5,000	10,000	15,000
		b. Hematokrit	5,000	10,000	15,000
		c. Eritrosit	5,000	10,000	15,000
		d. Lekosit	5,000	10,000	15,000
		e. Trombosit	5,000	10,000	15,000
		f. Darah Lengkap ( DL )	40,000	15,000	55,000
		g. Darah Rutin ( DR )	40,000	10,000	50,000
		h. Masa pendarahan	5,000	10,000	15,000
		i. Laju Endap Darah	5,000	10,000	15,000
		j. Retraksi bekuan	5,000	10,000	15,000
		k. Masa pembekuan	5,000	10,000	15,000
		l. Golongan Darah	5,000	10,000	15,000
		m. Cross match	10,000	10,000	20,000
		n. Ver/Her/Kher	10,000	10,000	20,000
		o. Malaria	12,500	12,500	25,000
		p. Rhesus factor	12,500	12,500	25,000
	2	Pemeriksaan Kimia Darah			
		a. Glucosa darah puasa	10,000	10,000	20,000
		b. Glucosa 2 jam pp	10,000	10,000	20,000
		c. Gula Darah Sewaktu	10,000	10,000	20,000
		d. SGOT	13,000	12,000	25,000
		e. SGPT	13,000	12,000	25,000
		f. Amilase	30,000	20,000	50,000
		g. Urea	13,000	12,000	25,000
		h. Creatinine	13,000	12,000	25,000
		i. Asam urat	13,000	12,000	25,000
		j. Kalsium	30,000	20,000	50,000
		k. Fosfat	20,000	10,000	30,000
		l. Lipase	20,000	10,000	30,000

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
		m. Klorida	30,000	20,000	50,000
		n. Protein Total	13,000	12,000	25,000
		o. Magnesium	30,000	20,000	50,000
		p. Lipida Total	20,000	10,000	30,000
		q. Acid Fospatase	30,000	20,000	50,000
		r. Alkali Fospatase	20,000	10,000	30,000
		s. Bilirubin Total	13,000	12,000	25,000
		t. Bilirubin Direct	13,000	12,000	25,000
		u. Bilirubin Indirect	13,000	12,000	25,000
		v Albumin	13,000	12,000	25,000
		w. Globulin	13,000	12,000	25,000
		x. Cholesterol Total	13,000	12,000	25,000
		y. HDL Cholesterol	13,000	12,000	25,000
		z. LDL Cholesterol	13,000	12,000	25,000
		aa. Trigliserida	13,000	12,000	25,000
		ab. Klirens Ureum	22,000	18,000	40,000
		ac. Klirens Kreatinin	22,000	18,000	40,000
		ad. LDH	22,000	18,000	40,000
		ae. HBDH	22,000	18,000	40,000
		af. CK-NAK	40,000	20,000	60,000
		ag. CK-MB	50,000	30,000	80,000
	3	Pemeriksaan Serologi			
		a. Dengue, IGD, IGM	95,000	35,000	130,000
		b. Rhematoid Factor	30,000	15,000	45,000
		c. Widal Test	25,000	15,000	40,000
		d. PP Test	7,500	7,500	15,000
		e. ASTO	25,000	15,000	40,000
		f. HBs Ag	45,000	20,000	65,000
		g. CRP	25,000	15,000	40,000
		h. Anti HIV	35,000	15,000	150,000
	4	Pemeriksaan Bakteriologi			
		a. Pewarnaan Gram	10,000	10,000	20,000
		b. Pewarnaan BTA	10,000	10,000	20,000
		c. Pewarnaan KOH	10,000	10,000	20,000
		d. Pewarnaan Difleri	10,000	10,000	20,000
		e. Pewarnaan GO	10,000	10,000	20,000
	5	Pemeriksaan Urine			
		a. Urine Rutin			30,000

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
		b. Esbach			25,000
		c. Sedimen			25,000
		d. Reduksi/protein			25,000
		e. Urine Lengkap			40,000
	6	Pemeriksaan Faeses			
		a. Rutin	9,000	6,000	15,000

II	B	<b>POLI GIGI</b>			
	1	Pemeriksaan dan Pengobatan	6,500	3,500	10,000
	2	Cabut gigi satu			
		a. Gigi sulung	6,500	3,500	10,000
		b. Gigi tetap	20,000	15,000	35,000
		c. Gigi tetap dengan komplikasi	25,000	25,000	50,000
	3	Penambalan satu gigi			
		a. Tambalan sementara	5,000	10,000	15,000
		b. Fulp caping	10,000	10,000	20,000
		c. Pengisian perawatan endo	10,000	10,000	20,000
		d. Tambalan amalgam / silikat	15,000	15,000	30,000
		e. Tambal composite	20,000	20,000	40,000
	4	Scaling atas atau bawah	10,000	15,000	25,000
	5	Alveolektomi atas atau bawah	20,000	20,000	40,000
	6	Upercolektomi	20,000	20,000	40,000
	7	Odontectomi	250,000	50,000	300,000
	8	Buka jahitan eksterpasi	10,000	10,000	20,000
	9	Gigi tiruan lepas			
		a. Gigi pertama	25,000	75,000	100,000
		b. Gigi berikutnya	5,000	20,000	25,000
	10	Jacket Crown Porcelain	50,000	250,000	300,000
	11	Reparasi	10,000	40,000	50,000

III	C	<b>RADIOLOGI</b>			
	1	ThoraxPA	25,000	25,000	50,000
	2	Bahu/Shoulder Joint AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	3	Clavicula AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	4	Scapula AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	5	Manus AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	6	Pergelangan tangan / wrist	30,000	30,000	60,000

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	7	Antebrachii Ap/Lat	30,000	30,000	60,000
	8	Cubiti AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	9	Humerus AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	10	Pedis AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	11	Ankle AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	12	Calcaneus AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	13	Cruris AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	14	Genu AP/Lat	30,000	30,000	60,000
	15	ThoraxPA + Lat	60,000	40,000	100,000
<hr/>					
IV	D	TINDAKAN MEDIK UMUM			
	1	Pemeriksaan dan pengobatan	10,000	10,000	20,000
	2	Perawatan luka tanpa jahitan	10,000	5,000	15,000
	3	perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	15,000	10,000	25,000
	4	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	25,000	15,000	40,000
	5	Khitanan	75,000	75,000	150,000
	6	Kateterisasi kandung kemih	15,000	10,000	25,000
	7	Insici	12,500	7,500	20,000
	8	Ganti balutan	7,500	2,500	10,000
	9	Ekstraksi benda asing	25,000	20,000	45,000
	10	Buka jahitan	9,500	5,500	15,000
	11	Epistaksis packing anterior	6,000	4,000	10,000
	12	Ekstraksi kuku	30,000	20,000	50,000
	13	Perawatan luka bakar < 5%	20,000	10,000	30,000
	14	Perawatan luka bakar < 10%	30,000	10,000	40,000
	15	Perawatan luka bakar > 10%	45,000	25,000	70,000
	16	Jahitan luka kecil ( palpebra)	15,000	30,000	45,000
	17	Nebulizer	40,000	20,000	50,000
	18	Injeksi im/iv/subkutan	3,000	2,000	5,000
	19	Oksigen (per jam)	20,000	10,000	30,000
<hr/>					
V	E	PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KIA/KB			
	1	Pemeriksaan dan pengobatan dengan dokter spesialis	30,000	65,000	95,000
	2	Pemeriksaan dan pengobatan dengan bidan	10,000	5,000	15,000

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	3	Pemasangan / pencabutan IUD	30,000	35,000	65,000
	4	Pemasangan implant	30,000	35,000	65,000
	5	Pencabutan implant	30,000	35,000	65,000
	6	KB suntik Depo provera	5,000	5,000	10,000
	7	KB suntik Cyclofem	5,000	5,000	10,000
	8	KB pil microgynon			10,000
	9	KB pil exluton			10,000
	10	KB pil planotab			5,000
	11	Kb pil Microdiol			10,000
	12	USG kehamilan	30,000	30,000	60,000
	13	USG kehamilan dengan print	45,000	30,000	75,000
	14	Tindik telinga	10,000	20,000	30,000
	15	KB suntik 3 bulan	7,500	7,500	15,000
	16	KB suntik 1 bulan	5,000	15,000	20,000
<hr/>					
VI	F	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)</b>			
	1	Pemeriksaan kesehatan umum /pelamar kerja	8,000	2,000	10,000
	2	Pemeriksaan kesehatan umum /anak sekolah	3,000	2,000	5,000
<hr/>					
VII	G	<b>PEMERIKSAAN LAIN LAIN</b>			
	1	Pemeriksaan kesehatan visum et repartum	7,500	2,500	10,000
	2	Buta warna	3,000	2,000	5,000
<hr/>					
VIII	H	<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>			
	1	EKG	30,000	30,000	60,000
	2	Audiometri	30,000	30,000	60,000
	3	Spirometri	20,000	20,000	40,000
	4	Konsultasi /Rujukan dokter Spesialis	50,000	100,000	150,000
	5	Konsultasi Kesehatan Kerja (Gizi kerja,Ergonomi,dll)	50,000	100,000	150,000
	6	Penyuluhan Kesehatan Kerja /jam	350,000	400,000	750,000

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	7	Pelatihan P3K Kerja (sesuai jenis industri) per kelompok maksimal 20 orang per 2 jam	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	8	Pelatihan Kesehatan Kerja (Ergonomi,APD,Emergency Respon Plan) per kelompok, maksimal 20 orang per materi	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	9	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja standar (MCU -Job Related)	25,000	100,000	125,000

IX	i	<b>REHABILITASI MEDIK</b>			
	1	<b>Rehabilitasi</b>			
		a. Electrical Stimulation/ES	18,480	23,520	42,000
		b. Exercise	18,480	23,520	42,000
		c. Exercise ringan	15,400	19,600	35,000
		d. Exercise sedang	17,600	22,400	40,000
		e. Exercise berat	17,600	22,400	40,000
		f. IR (UKG)	18,480	23,520	42,000
		g. Kinesio taping	15,400	19,600	35,000
		h. Lumbal Traksi	18,480	23,520	42,000
		i. Magnetic Therapy	46,200	58,800	105,000
		j. Manual Therapy	22,000	28,000	50,000
		k. MWD	18,480	23,520	42,000
		l. Parafin Bath	18,480	23,520	42,000
		m. SWD	18,480	23,520	42,000
		n. SWT	46,200	58,800	105,000
		o. TENS	18,480	23,520	42,000
		p. Therapy manipulasi / Massage	17,600	22,400	40,000
		q. USD	18,480	23,520	42,000
		r. Whirl Pool	24,200	30,800	55,000
	2	<b>OKUPASI TERAPI</b>			
		a. Sensory Integrasi	24,200	30,800	55,000
		b. Therapy Okupasi	28,600	36,400	65,000
	3	<b>TERAPI WICARA</b>			

NO	NO JENIS	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
		a. Theraphy wicara	24,200	30,800	55,000
		b. Theraphy wicara dengan bantuan Alat	28,600	36,400	65,000
<b>4</b>	<b>DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK</b>				
		a. Laser	17,600	22,400	40,000

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO















**JENIS DAN TARIF LAYANAN KALIBRASI**  
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN**

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1.	<b>Kalibrasi</b>			
a)	Anak Timbangan kelas F maximal 250 mg	Rp 180,000	Rp 120,000	Rp 300,000
b)	Anak Timbangan kelas M maximal 250 mg	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000
c)	Analytical Balance	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
d)	Defibrillator analyzer	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
e)	Densitometer	Rp 210,000	Rp 140,000	Rp 350,000
f)	Diathermi analyzer	Rp 444,000	Rp 296,000	Rp 740,000
g)	Digital Pressure meter	Rp 372,000	Rp 248,000	Rp 620,000
h)	Dosimeter saku	Rp 168,000	Rp 112,000	Rp 280,000
i)	ECG (Electrocardiography) Simulator	Rp 420,000	Rp 280,000	Rp 700,000
j)	Electrical Safety Analyzer (ESA)	Rp 396,000	Rp 264,000	Rp 660,000
k)	Electro Surgery Unit (ESU) Analyzer	Rp 834,000	Rp 556,000	Rp 1,390,000
l)	Film Badge dan analisanya	Rp 21,000	Rp 14,000	Rp 35,000
m)	Flow meter /Regulator Oksigen	Rp 96,000	Rp 64,000	Rp 160,000
n)	Gelas Ukur	Rp 102,000	Rp 68,000	Rp 170,000
o)	Infuse Device Analyzer	Rp 414,000	Rp 276,000	Rp 690,000
p)	Incubator Analyzer	Rp 240,000	Rp 160,000	Rp 400,000
q)	kV (kilo Volt) Meter	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
r)	Lux Meter	Rp 210,000	Rp 140,000	Rp 350,000
s)	mA (milli Ampere) Meter	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
t)	Micropipet Fix	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
u)	Micropipet Multi Channel	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
v)	Micropipet Variabel	Rp 192,000	Rp 128,000	Rp 320,000
w)	NIBP ( Non Invasive Blood Pressure) Analyzer	Rp 126,000	Rp 84,000	Rp 210,000
x)	Pace Maker	Rp 54,000	Rp 36,000	Rp 90,000
y)	Parameter Tester	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
z)	pHmeter	Rp 66,000	Rp 44,000	Rp 110,000

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
aa)	Pipet	Rp 102,000	Rp 68,000	Rp 170,000
bb)	Pressure Gauge	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000
cc)	Sensor PRT (Platinum Resistance Thermometer)	Rp 66,000	Rp 44,000	Rp 110,000
dd)	Sensor Thermocouple	Rp 159,000	Rp 106,000	Rp 265,000
ee)	Sound Level Meter	Rp 210,000	Rp 140,000	Rp 350,000
ff)	Stopwatch	Rp 132,000	Rp 88,000	Rp 220,000
gg)	Survey meter	Rp 264,000	Rp 176,000	Rp 440,000
hh)	Tachometer	Rp 192,000	Rp 128,000	Rp 320,000
ii)	Thermohygrometer Analog	Rp 336,000	Rp 224,000	Rp 560,000
jj)	Thermohygrometer Digital	Rp 366,000	Rp 244,000	Rp 610,000
kk)	Thermometer Digital	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
ll)	Thermometer Gelas	Rp 204,000	Rp 136,000	Rp 340,000
mm)	Thermometer Klinik/ Clinical Thermometer	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
nn)	Thermometer Ruang	Rp 138,000	Rp 92,000	Rp 230,000
oo)	Timbangan Bayi	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
pp)	Timbangan Digital	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
qq)	Timbangan Dua Lengan/ Sama Lengan	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
rr)	Timbangan Mekanik	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
ss)	Timer	Rp 66,000	Rp 44,000	Rp 110,000
tt)	Ultrasound Wattmeter	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
uu)	Vacuum Gauge	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
vv)	Aporizer (tanpa gas anaesthesia)	Rp 198,000	Rp 132,000	Rp 330,000
ww)	Vaporizer dengan gas Desflurane	Rp 1,038,000	Rp 692,000	Rp 1,730,000
xx)	Vaporizer dengan gas Enflurane	Rp 1,038,000	Rp 692,000	Rp 1,730,000
yy)	Vaporizer dengan gas Halothane	Rp 1,038,000	Rp 692,000	Rp 1,730,000
zz)	Vaporizer dengan gas Isoflurane	Rp 1,038,000	Rp 692,000	Rp 1,730,000
aaa)	Vaporizer dengan gas Sevoflurane	Rp 1,038,000	Rp 692,000	Rp 1,730,000
bbb)	Ventilator Tester	Rp 330,000	Rp 220,000	Rp 550,000
ccc)	Suction WallperSuction Dinding	Rp 48,000	Rp 32,000	Rp 80,000

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
2.	<b>Kalibrasi dan Proteksi Radiasi</b>			
a)	Cobalt-60	Rp 1,140,000	Rp 760,000	Rp 1,900,000
b)	Linear Accelerator (LINAC) Elektron	Rp 1,164,000	Rp 776,000	Rp 1,940,000
c)	Linear Accelerator (LINAC) Foton	Rp 1,164,000	Rp 776,000	Rp 1,940,000
3.	Pengujian			
a)	Automatic Processing Film (APF)	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
b)	Billow	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
c)	BOD/COD (Biologic/Chemical Oxigen Demand)	Rp 66,000	Rp 44,000	Rp 110,000
d)	Chamber audiometer/	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
	Ruang kedap suara audiometer			
e)	Computed Radiography (CR) /	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
	Digital Radiography (DR)			
f)	Couvis	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
g)	Film Badge dan analisanya	Rp 21,000	Rp 14,000	Rp 35,000
h)	Grounding/ Pentanahan	Rp 174,000	Rp 116,000	Rp 290,000
i)	Head Lamp	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
j)	Infra Red Lamp (IR Lamp)	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000
k)	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Rp 1,116,000	Rp 744,000	Rp 1,860,000
l)	Pengujian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD)	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000
m)	Photo Therapy Unit/ Blue Light	Rp 102,000	Rp 68,000	Rp 170,000
n)	Portable Concentrator Oksigen	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
o)	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
p)	Ultra Violet Sterilizer	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
q)	Lampu Operasi	Rp 96,000	Rp 64,000	Rp 160,000
r)	Light Meter	Rp 96,000	Rp 64,000	Rp 160,000
s)	Light Source	Rp 96,000	Rp 64,000	Rp 160,000
t)	Medical Air	Rp 990,000	Rp 660,000	Rp 1,650,000
u)	N2O (Nitrogen)	Rp 390,000	Rp 260,000	Rp 650,000
v)	Nebulizer	Rp 114,000	Rp 76,000	Rp 190,000

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
w)	O2 (Oksigen)	Rp 396,000	Rp 264,000	Rp 660,000
x)	Suction Gas Medis	Rp 360,000	Rp 240,000	Rp 600,000
y)	Instalasi Sentral Gas Medis	Rp 1,014,000	Rp 676,000	Rp 1,690,000
z)	Instalasi Listrik Medis	Rp 366,000	Rp 244,000	Rp 610,000
4.	<b>Pengujian dan Kalibrasi</b>			
a)	Audiometer	Rp 198,000	Rp 132,000	Rp 330,000
b)	Autoclave	Rp 156,000	Rp 104,000	Rp 260,000
c)	Bed Side Monitor/ Pasien monitor	Rp 294,000	Rp 196,000	Rp 490,000
d)	Blood Bank	Rp 126,000	Rp 84,000	Rp 210,000
e)	Blood Pressure Monitor (BPM)/ Non Infasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Rp 81,000	Rp 54,000	Rp 135,000
f)	Blood Solution Warmer	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
g)	Blood Warmer	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
h)	Carbon Dioksida (CO2) Laser surgery	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
i)	Cardiotocograph (CTG)	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
j)	Centrifuge	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000
k)	Centrifuge Refrigerator	Rp 210,000	Rp 140,000	Rp 350,000
l)	Deep Freezer	Rp 192,000	Rp 128,000	Rp 320,000
m)	Defibrillator / DC Shock	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
n)	Defibrilator with ECG (Electrocardiograph)	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
o)	Defibrillator Monitor	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
p)	Dental Unit	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
q)	ECG (Electrocardiograph) Monitor	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
r)	Echo Cardiograph	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
s)	Electro Stimulator /EST	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
t)	Electro Convulsion Therapy (ECT)	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
u)	Electro Encephalograph (EEG)	Rp 210,000	Rp 140,000	Rp 350,000
v)	Elektro Myograph (EMG)	Rp 129,000	Rp 86,000	Rp 215,000
w)	Elektro Surgery Unit (ESU) / Couter	Rp 174,000	Rp 116,000	Rp 290,000

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
x)	Elektrocardiograph (ECG)	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
y)	ENT Treatment (Ear Nose Trout)	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
z)	Fetal Detector/ Doppler	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
aa)	Freezer Laboratorium	Rp 198,000	Rp 132,000	Rp 330,000
bb)	Haemodialisa	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
cc)	Hearth Rate Monitor	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
dd)	Infant Warmer	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000
ee)	Infusion Pump	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
ff)	Inkubator Perawatan	Rp 162,000	Rp 108,000	Rp 270,000
gg)	Laboratorium Incubator	Rp 126,000	Rp 84,000	Rp 210,000
hh)	Laboratorium Refrigerator	Rp 126,000	Rp 84,000	Rp 210,000
ii)	Laboratorium Rotator	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
jj)	Mesin Anaesteshi tanpa vaporizer tanpa ventilator	Rp 114,000	Rp 76,000	Rp 190,000
kk)	Oven	Rp 198,000	Rp 132,000	Rp 330,000
ll)	Paraffin Bath	Rp 126,000	Rp 84,000	Rp 210,000
mm)	Phono Cardiograph	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
nn)	Photometer	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
oo)	Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
pp)	Short Wave Diathermy/ Micro Wave Diathermy	Rp 156,000	Rp 104,000	Rp 260,000
qq)	Spectrophotometer	Rp 96,000	Rp 64,000	Rp 160,000
rr)	Sphygmomanometer /Tensimeter	Rp 42,000	Rp 28,000	Rp 70,000
ss)	Spirometer	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
tt)	Static Cycle	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
uu)	Sterilisator Basah	Rp 102,000	Rp 68,000	Rp 170,000
vv)	Stelisator Kering	Rp 102,000	Rp 68,000	Rp 170,000
ww)	Stirrer	Rp 78,000	Rp 52,000	Rp 130,000
xx)	Suction Pump/ Alat Hisap Medik	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
yy)	Syringe Pump	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
zz)	Tabung Oksigen	Rp 114,000	Rp 76,000	Rp 190,000
aaa)	Timpanometer	Rp 132,000	Rp 88,000	Rp 220,000

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	bbb) Traksi	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
	ccc) Treadmill	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
	ddd) Treadmill with ECG (electrocardiograph)/ Cardiac Stress Test	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000
	eee) Ultra sonograph (USG)	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
	fff) Ultra sound therapy (UST)	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
	ggg) Vacuum Extractor	Rp 84,000	Rp 56,000	Rp 140,000
	hhh) Ventilator/ Continuos Positive Airways Pressure (CPAP)/ Respirator Rate/Ventilator Anaesthesia	Rp 198,000	Rp 132,000	Rp 330,000
	iii) Waterbath	Rp 108,000	Rp 72,000	Rp 180,000
5. Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi				
	a) After loading/ Brachytherapy	Rp 1,140,000	Rp 760,000	Rp 1,900,000
	b) Angiography	Rp 558,000	Rp 372,000	Rp 930,000
	c) Bone Densitometer	Rp 474,000	Rp 316,000	Rp 790,000
	d) CT scan	Rp 522,000	Rp 348,000	Rp 870,000
	e) Dental X-ray	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
	f) Dental X-ray Panoramic	Rp 306,000	Rp 204,000	Rp 510,000
	g) Dental X-ray Panoramic with Cephalometric	Rp 306,000	Rp 204,000	Rp 510,000
	h) General Purpose X-ray	Rp 516,000	Rp 344,000	Rp 860,000
	i) General Purpose X-ray with automatic exposure computed (AEC)	Rp 720,000	Rp 480,000	Rp 1,200,000
	j) MCS X-ray	Rp 306,000	Rp 204,000	Rp 510,000
	k) Mobile C arm X-ray	Rp 504,000	Rp 336,000	Rp 840,000
	l) Mobile unit X-ray	Rp 438,000	Rp 292,000	Rp 730,000
	m) Stimulator / Therapy Planning	Rp 516,000	Rp 344,000	Rp 860,000
	n) Tomography	Rp 414,000	Rp 276,000	Rp 690,000
	o) X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Rp 558,000	Rp 372,000	Rp 930,000
	p) X-Ray Mammography	Rp 456,000	Rp 304,000	Rp 760,000
	q) X-Ray Theraphy	Rp 424,200	Rp 282,800	Rp 707,000

No	Nama Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
6.	<b>Pelayanan Pergantian Alat</b>			
a)	Penggantian Holder	Rp 144,000	Rp 96,000	Rp 240,000
b)	Penggantian Thermo Luminisense Dosimeter (TLD Badge)	Rp 1,200,000	Rp 800,000	Rp 2,000,000
7.	<b>Pelayanan Uji Kesesuaian</b>			
a)	General Purpose X-Ray	Rp 936,000	Rp 624,000	Rp 1,560,000
b)	X-Ray Mammography/ Angiography	Rp 1,071,000	Rp 714,000	Rp 1,785,000
c)	CT Scan	Rp 1,317,000	Rp 878,000	Rp 2,195,000
d)	Dental X-ray Panoramic/ Mobile X- Ray	Rp 831,000	Rp 554,000	Rp 1,385,000
e)	X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi)	Rp 1,980,000	Rp 1,320,000	Rp 3,300,000

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO